

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN BANGUN JALAN KE TPI SENILAI Rp12 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/kajen/2023/01/27/akses-tpi-wonokerto-sudah-mulus/>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, membangun jalan menuju ke Tempat Pelelangan Ikan Wonokerto sepanjang 3,3 kilometer dengan anggaran senilai Rp3,3 miliar. "Di Desa Wonokerto Kulon hingga TPI Wonokerto kami bangun jalan dengan kualitas bagus yaitu menggunakan right beton karena daerahnya sering dilanda rob," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Pekalongan, Kamis. Menurut dia, apabila jalan menuju ke TPI Wonokerto ini dibangun dengan menggunakan bahan aspal biasa maka akan cepat rusak atau hanya bertahan sekitar 6 bulan hingga satu tahun.

Dengan adanya pembangunan jalan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 di kecamatan bagian utara ini akan menjadikan daerah tersebut tidak tertinggal, terutama terkait kondisi infrastruktur. Fadia Arafiq mengatakan akses menuju ke TPI Wonokerto kini akan semakin mudah sehingga diharapkan hal itu akan berdampak pada kemajuan usaha mikro kecil dan menengah dan menghidupkan kembali objek wisata Pantai Wonokerto agar dapat dikunjungi wisatawan. Pembangunan jalan di Wonokerto menjadi salah satu upaya mendukung dan menumbuhkan UMKM, kegiatan lelang TPI lancar, dan sektor lainnya. "Saya datang ke pantai satu hari itu pengunjung di objek wisata Pantai Wonokerto sangat ramai setelah akses jalanya dibangun," katanya. Sebelumnya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga meresmikan pembangunan jalan di Kecamatan Kandangserang, dan Kecamatan Sragi. Kepada masyarakat, Fadia Arafiq berpesan masyarakat dapat menjaga jalan yang sudah bagus tersebut agar tidak cepat rusak. "Kepada warga Wonokerto dan

pemerintah desa, saya minta dapat bekerjasama yang baik menjaga jalan itu supaya bisa awet dan bermanfaat untuk seluruh pengguna jalan,” katanya. (Pewarta : Kutnadi Editor: Edhy Susilo COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/480525/pemkab-pekalongan-bangun-jalan-ke-tpi-senilai-rp12-miliar>, tanggal 26 Januari 2023
2. <https://nusantaratv.com/dpr/pemkab-pekalongan-bangun-jalan-ke-tpi-senilai-rp12-miliar>, tanggal 16 Januari 2023
3. <https://pantura.inews.id/read/245901/jalan-wonokerto-tpi-senilai-rp12-miliar-diresmikan-bupati-pekalongan>, tanggal 26 Januari 2023
4. <https://radarpekalongan.disway.id/read/27706/resmikan-jalan-rigid-beton-wonokerto-tpi-senilai-rp12-miliar-bupati-fadia-semoga-rejeki-masyarakat-bertam>, tanggal 26 Januari 2023
5. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/kajen/2023/01/27/akses-tpi-wonokerto-sudah-mulus/>, tanggal 27 Januari 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,**

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.**

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi